



PUTUSAN

Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Heri Fajri Als Aing Bin Syafrudin;**
2. Tempat lahir : Sipungguk;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Mesjid RT 004 RW 002 Desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Heri Fajri als Aing Bin Syafrudin ditangkap tanggal 26 Juli 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 543/Pid.Sus/2022/ PN Bkn. tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Fajri Als Aing Bin Syafrudin** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heri Fajri Als Aing Bin Syafrudin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ball plastik klip putih bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor SIM Card 0812 6652 2393;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn



bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Heri Fajri Als Aing Bin Syafrudin**, pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Pulau Mesjid RT 004 RW 002 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Ketika Terdakwa HERI FAJRI ALS AING Bin SYAFRUDIN yang sudah tidak memiliki Narkotika jenis shabu-shabu lagi padanya, kemudian langsung menghubungi Sdr. PABLO (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atas pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. PABLO pun meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang atas pemesanan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa lakukan. Setelah uang atas pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa kirimkan, lalu Sdr. PABLO pun mengarahkan Terdakwa untuk mengambil pesannya tersebut. Setelah mengetahui keberadaan pesannya tersebut, Terdakwa pun pergi menuju ke tempat yang dimaksudkan oleh Sdr. PABLO. Selanjutnya Terdakwa yang telah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu pesannya, kemudian membawa paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke rumahnya. Terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa, akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang merupakan teman-teman Terdakwa yang ada di Desa Sipungguk dan sekitarnya. Hal tersebut sebagaimana kebiasaan yang telah Terdakwa lakukan dalam 4 (empat) bulan



terakhir. Dalam hal menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan membawa teman-teman Terdakwa tersebut untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa, lalu teman-teman Terdakwa tersebut akan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang bandar Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di Dusun Pulau Mesjid RT 004 RW 002 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, kemudian Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi RIDWAN JUNAIDI, S.E., Als RIDWAN Bin JUNAIDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) langsung mendatangi rumah Terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil di tangkap, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD SYAFI'I Als ENDUT Bin ERIANTO selaku Ketua RW 002 Desa Sipungguk. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak rokok Gudang Garam dan 1 (satu) ball plastik klip warna putih bening. Atas penemuan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 70 / VII / 60894 / 2022 Tanggal 28 Juli 2022, yang ditandatangani oleh AMSAL FUAD, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 1,87 gr (satu koma delapan puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,27 Gr (satu koma dua puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,50 Gr (nol koma lima gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08. 22.K.234 Tanggal 01 Agustus 2022 Atas Nama HERI FAJRI Als AING Bin SYAFRUDIN, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Heri Fajri Als Aing Bin Syafrudin**, pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Pulau Mesjid RT 004 RW 002 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN, Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi RIDWAN JUNAIDI, S.E., Als RIDWAN Bin JUNAIDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa HERI FAJRI Als AING Bin SYAFRUDIN adalah seorang bandar Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Pulau Mesjid RT 004 RW 002 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn



tersebut, kemudian Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID, Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA dan Saksi RIDWAN JUNAIDI, S.E., Als RIDWAN langsung mendatangi rumah Terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil di tangkap, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD SYAFI'I Als ENDUT Bin ERIANTO selaku Ketua RW 002 Desa Sipungguk. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak rokok Gudang Garam dan 1 (satu) ball plastik klip warna putih bening. Atas penemuan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. PABLO (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 70 / VII / 60894 / 2022 Tanggal 28 Juli 2022, yang ditandatangani oleh AMSAL FUAD, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 1,87 gr (satu koma delapan puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,27 Gr (satu koma dua puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,50 Gr (nol koma lima gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22. K.234 Tanggal 01 Agustus 2022 Atas Nama HERI FAJRI Als AING Bin SYAFRUDIN, yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M., Manejer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erid Salman, SH. MH Als Erid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira jam 23.30 Wib, di dusun Pulau Masjid RT.04 RW.02 desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang terletak didalam kotak rokok gudang garam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya memiliki 3 (tiga) paket shabu ini hanya untuk di konsumsinya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat dan setelah melakukan penyelidikan selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan dirumahnya, saat itu didalam kamar Terdakwa, tepatnya dibawah kasur, kami menjumpai 3 (tiga) paket shabu yang berada didalam kotak rokok gudang garam dan juga 1 (satu) bal plastik klip warna putih bening, sehubungan dengan peristiwa ini Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut merupakan miliknya yang dibelinya dari sdr. Pablo yang berdomisili di Pekanbaru dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Pablo yang berdomisili di Pekanbaru, sedangkan barang bukti lainnya yang di peroleh dirumah sdr. Fajri Als Aing yaitu berupa 1 (satu) bal plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna Gold dengan nomor SIM Card 081266522393, dan uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket shabu tersebut dengan harga Rp 1000.000,- (satu juta rupiah), dan pengakuan Terdakwa bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut hanya untuk di konsumsinya atau digunakannya, dan sebelumnya pada bulan Juni 2022, Terdakwa, pernah juga membeli 1 (satu) paket shabu dari sdr. Pablo, yang sebagian paket shabu tersebut ada dijualnya, dan sebagian lagi di konsumsi atau di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dirinya sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Pablo dan juga dirinya pernah menjual atau mengedar Narkotika jenis shabu, yang ditekuninya selama 4 (empat) bulan, sebelumnya dirinya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Alvi Wira Wibowo Als Wira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira jam 23.30 Wib, di dusun Pulau Masjid RT.04 RW.02 desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang terletak didalam kotak rokok gudang garam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya memiliki 3 (tiga) paket shabu ini hanya untuk di konsumsinya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika saksi bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan penyelidikan selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan rumahnya, saat itu didalam kamar Terdakwa, tepatnya dibawah kasur, kami menjumpai 3 (tiga) paket shabu yang berada didalam kotak rokok gudang garam dan juga 1 (satu) bal plastik klip warna putih bening, sehubungan dengan peristiwa ini Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut merupakan miliknya yang dibelinya dari sdr. Pablo yang berdomisili di Pekanbaru dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Pablo yang berdomisili di Pekanbaru, sedangkan barang bukti lainnya yang di peroleh dirumah sdr. Fajri Als Aing yaitu berupa 1 (satu) bal plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna Gold dengan nomor SIM Card 081266522393, dan uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket shabu tersebut dengan harga Rp 1000.000,- (satu juta rupiah), dan pengakuan Terdakwa bahwa 3 (tiga) paket shabu tersebut hanya untuk di konsumsinya atau digunakannya, dan sebelumnya pada bulan Juni 2022, Terdakwa, pernah juga membeli 1 (satu) paket shabu dari sdr. Pablo, yang sebagian paket shabu tersebut ada dijualnya, dan sebagian lagi di konsumsi atau di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dirinya sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Pablo dan juga dirinya pernah menjual atau mengedar Narkotika jenis shabu, yang ditekuninya selama 4 (empat) bulan, sebelumnya dirinya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira jam 23.30 Wib, di dalam rumah Terdakwa yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di dusun Pulau Mesjid RT.04 RW.02 desa Sipungguk Kec. Salo Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang di miliki Terdakwa tersebut sebanyak 3 (tiga) paket, dan mengenai paket shabu tersebut sebelumnya Terdakwa letakkan di bawah kasur rumahnya, dimana 3 (tiga) paket shabu tersebut Terdakwa masukkan didalam kotak rokok merk gudang garam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket shabu tersebut melalui perantara temannya yang bernama sdr. Pablo, dan kemudian uang pembelian shabu tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. Pablo, dan kemudian sdr. Pablo menyuruh Terdakwa, agar mengambil paket shabu ke daerah Arengka 1 (satu) yang diletakkan samping tong sampah Pekanbaru, dan 3 (tiga) paket shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, bulan Juni 2022, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dari sdr. Pablo dengan harga Rp 1000.000,- (satu juta rupiah), dimana sebagian paket shabu ini, dipaketkannya sebanyak 4 (empat) paket kecil, yang dijualnya dengan 2 (dua) harga yaitu Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan lebihnya habis Terdakwa konsumsi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekira jam 15.30 Wib, Terdakwa membeli 3 (tiga) paket shabu lagi kepada sdr. Pablo dengan harga Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Pablo, dan sdr. Pablo kemudian menyuruh Terdakwa, mengambil 3 (tiga) paket shabu tersebut di dekat tong sampah di wilayah Arengka 1 Pekanbaru, tiba dirumah Terdakwa di desa Sipungguk, sebagian shabu tersebut kemudian Terdakwa konsumsi dan sebagiannya lagi Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok gudang garam dan kemudian Terdakwa letakkan dibawah kasur kamar Terdakwa dan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira jam 23.30 Wib, saat itu Terdakwa dikejutkan karena didatangi pihak kepolisian, yang kemudian pihak kepolisian langsung menggeledah rumah Terdakwa dan menjumpai 3 (tiga) paket shabu yang diletakkan di bawah kasur kamar Terdakwa, sehubungan dengan hal tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saat penggeledahan ada pihak RW yang ikut menyaksikan penggeledahan, dan disaat penggeledahan dirumah Terdakwa, ada juga ditemukan oleh pihak kepolisian 1 (satu) ball plastik klip putih warna bening, uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung warna gold dengan nomor sim card 081266522393;

- Bahwa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disita pihak kepolisian bukan merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu, namun merupakan hasil jerih payah Terdakwa sebagai tukang parkir di wisata sungai gelombang Desa Sipungguk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) ball plastik klip putih bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor SIM Card 0812 6652 2393;
- Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 70 / VII / 60894 / 2022 tanggal 28 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22. K.234 Tanggal 01 Agustus 2022 Atas Nama Heri Fajri Als Aing Bin Syafrudin, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dusun Pulau Mesjid RT 004 RW 002 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri dan sdr. Ridwan Junaidi,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., Als Ridwan Bin Junaidi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Kampar telah melakukan penangkapan Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar pada berawal ketika Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri dan sdr. Ridwan Junaidi, S.E., Als Ridwan Bin Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang bandar Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Pulau Masjid RT 004 RW 002 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira dan sdr. Ridwan Junaidi, S.E., Als Ridwan langsung mendatangi rumah Terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil di tangkap, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh sdr. Muhammad Syafi'i Als Endut Bin Erianto selaku Ketua RW 002 Desa Sipungguk. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak rokok Gudang Garam dan 1 (satu) ball plastik klip warna putih bening. Atas penemuan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Pablo (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 70 / VII / 60894 / 2022 Tanggal 28 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan berupa Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu berat keseluruhannya 1,87 gr (satu koma delapan puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram). Untuk BPOM;
 2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 1,27 Gr (satu koma dua puluh tujuh gram). Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,50 Gr (nol koma lima gram). Untuk Pengadilan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22. K.234 Tanggal 01 Agustus 2022 Atas Nama Heri Fajri Als Aing Bin Syafrudin, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ball plastik klip putih bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor SIM Card 0812 6652 2393;
 - Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Heri Fajri Als Aing Bin Syafrudin** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dusun Pulau Mesjid RT 004 RW 002 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri dan sdr. Ridwan Junaidi, S.E., Als Ridwan Bin Junaidi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Kampar telah melakukan penangkapan Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada berawal ketika Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri dan sdr. Ridwan Junaidi, S.E., Als Ridwan Bin Junaidi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah seorang bandar Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Pulau Mesjid RT 004 RW 002 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid, Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira dan sdr. Ridwan Junaidi, S.E., Als Ridwan langsung mendatangi rumah Terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil di tangkap, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh sdr. Muhammad Syafi'i Als Endut Bin Erianto selaku Ketua RW 002 Desa Sipungguk. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak rokok Gudang Garam dan 1 (satu) ball plastik klip warna putih bening. Atas penemuan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Pablo (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 70 / VII / 60894 / 2022 tanggal 28 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Amsal Fuad, selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, pada pokoknya diketahui bahwa berat keseluruhan paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah berat bersih 0,10 Gr (nol koma satu gram) untuk BPOM, dengan bersih 1,27 Gr (satu koma dua puluh tujuh gram) untuk Pengadilan dan pempungkus dengan berat bersih 0,50 Gr (nol koma lima gram) untuk Pengadilan, selanjutnya berasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22. K.234 Tanggal 01 Agustus 2022
Atas Nama Heri Fajri Als Aing Bin Syafrudin, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata memiliki Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening; oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I (satu), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ball plastik klip putih bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor SIM Card 0812 6652 2393;

oleh karena telah terbukti sebagai alat dalam melakukan tindak pidana narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti juga harus dirampas untuk dimusnahkan begitu halnya dengan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tepatnya juga dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Fajri Als Aing Bin Syafrudin**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) ball plastik klip putih bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan nomor SIM Card 0812 6652 2393;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zubir Amri SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri SH